

## ABSTRAK

Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi sangat sejalan dengan perkembangan modus kejahatannya, salah satu kejahatan dari globalisasi yaitu kejahatan perdagangan orang terhadap perempuan di masa sekarang.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang harus diberikan dengan berbagai cara yang sesuai dengan kerugian yang telah diderita oleh korban baik itu kerugian psikis dan metal

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami penegak hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang studi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak,.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, Perdagangan Perempuan, Sanksi Pidana